



Nomor : 318 / I03.17.F/I.b/1994

8 September 1994

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan

Penyelenggara TK NUSA INDAH
(Dharma Wanita) desa Soditan - Lasemdi Lasem

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. : 067/DW/DS/XI/93 tanggal 1 November 1993
2. Rekomendasi / Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Lasem
Nomor : 86/I03.17.14/I.b/94 tanggal 7 Maret 1994
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat : Lasem Kabupaten Rembang
Nomor : 0177/241.1 tanggal 28 Maret 1994

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK NUSA INDAH
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Desa Soditan
 - 1.2.2. Kecamatan : Lasem
 - 1.2.3. Kabupaten : Rembang
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : desa Soditan - Lasem
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A *) Tingkat B *)
~~Tingkat C - *)~~ (untuk TK), ~~kelas I - (untuk SD)~~ yang diselenggarakan pada
tahun ajaran 19 93 / 19 94
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



A.n. Kepala Kantor Wilayah

Wilayah Kabupaten Rembang Dikbud Kabupaten Rembang

Drs. H. SUBARJO

NIP. 130356521

TEMBUSAN YTH. :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta.
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah